



**PUTUSAN**

**Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**PENGGUGAT**, Maradda, 29 September 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Malenggang, 09 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 01-09-2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli berdasarkan Buku Kutipan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Akta Nikah Nomor: 0035/013/II/2014, pada tanggal 14 Februari 2014, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2017, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat malas bekerja dan jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2017, yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat menasehati agar Tergugat tidak malas mencari nafkah akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan dan pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) Tahun;
8. Bahwa setelah berpisah selama 3 (Tiga) Tahun, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb



membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0035/013/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

#### **1. SAKSI 1**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekcoakan;

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa dari Pengakuan istri siri Tergugat yang menelpon langsung Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah di Palopo dengan wanita tersebut tetapi tidak disebutkan namanya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada pertengahan tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah saling memperdulikan lagi selama tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar dengan Tergugat;

## **2. SAKSI 2**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepepu atu kali saksi dan Tergugat sebagai lpar spepupu;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang;
- Bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, tetapi jika saksi ke rumah orangtua Penggugat selalu Penggugat mengadu pada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat , Tergugat jarang menafkahi Penggugat;

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat pernah ditelpon istri sirri Tergugat di Palopo bahwa Tergugat sudah menikah dengan istri siri tersebut;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada pertengahan tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah saling memperdulikan lagi selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb*





Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dengan mendasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi II mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **testimonium de auditu**, namun Saksi II mengetahui secara langsung mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi kedua Penggugat

*Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb*





tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat, namun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2017 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan berjalan sekitar 3 tahun sampai dengan sekarang. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah terjadi pisah tempat tinggal dengan tanpa adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb



serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Suli, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Januari tahun 2017 yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang menafkahi;
3. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan berjalan sekitar 3 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tiada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c.

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H., oleh kami **Naharuddin, S.Ag., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **La Mahana, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ulfi Azizah, S. H.I**

**Naharuddin, S.Ag., M.H**

*Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**La Mahana, S.Ag.**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 225.000,-
4. Biaya PNPB Rp 20.000
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
6. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-  
**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2020/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)